

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RETRIBUSI PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Nama : Yosua T. Panggulu Pembimbing : 1. Drs. W. Y. Rompas, MSi. 2. DR. F. M. G. Tulusan,
MSi.

ABSTRACT : Referring to the Law No. 32 of 2004 on Regional Government and the law No. 33 of 2004 on Fiscal Balance between the Central Government and the local Government the responsibility for every area to meet the needs of their respective regions. Law No. 33 Tahun 2004 Local Taxes , Levies , Regional Wealth Management results were separated and Miscellaneous Revenue Legal areas . Revenue by source mentioned above the most potential and give input area is the largest in the cash taxes and levies .

Based on Government Regulation No. 66 Year 2001 on Regional Retribution , Kepulauan Talaud district government imposed a Regional Regulation No. 04 Year 2011 about Retribution in optimizing revenue in Kepulauan Talaud District . One of the existing retributions , namely Market Service of retribution . And technical institutions or who runs the billing is Departement of Markets Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud District . Issues to be addressed in this study how the effectiveness of policy implementation services levy market on Market Office , Cleaning and Landscaping in Kepulauan Talaud.

This study used qualitative methods , this study aims to describe , analyze and determine the effectiveness of the policy market service charges . Results of research conducted through the collection of data obtained through observation and interviews based on the following indicators : (1) responsiveness , (2) development , and (3) Sufficiency . Based on the results of the study conclude that the policy of market services at the Department of Market Management , Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud is quite effective . Based on the conclusion of the study , it is suggested , Department of Market Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud optimize any policies / programs that already exist and new ones will be implemented in order to optimize revenue retribution.

Keywords : Effectiveness, Optimize Revenue Retribution, Implemented And Policy Of Retribution.

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Lagi pula desentralisasi

pemerintahan sesungguhnya bukan khas negara kesatuan atau negara federal, tetapi sistem yang umum digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Termasuk untuk mencapai tujuan lainnya, seperti menciptakan keadilan, mengembangkan demokrasi di daerah dan sebagainya.

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Halim (2002:14-15 dalam Ali 2012:191) efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran. Efektivitas menurut Siagian (2001:24 dalam Edi S. 2012:86) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Dalam sistem negara kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.

Menurut David Easton kebijakan pemerintah itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh. Berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat, ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dituntut agar mampu mengurus

pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan kreativitasnya dengan melakukan usaha-usaha yang konkrit dan konstitusional dalam mencari dan menggali terutama pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Talaud adalah Retribusi Pelayanan Pasar yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi dan bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Usaha optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan seperti kurangnya pengetahuan para pedagang tentang kebijakan retribusi daerah ataupun minimnya tingkat

pendapatan sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi pelayanan pasar, dengan belum adanya kebijakan retribusi tentang jasa pelayanan kebersihan di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dampak yang buruk pula terjadi di lokasi pasar, karena pasar jadi terkesan jorok dan kumuh, ini merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan daerah dan dapat mengurangi kenyamanan bagi para pedagang pasar dan masyarakat yang merupakan sebagai pembeli. Dari fenomena tersebut diatas, maka penulis untuk meneliti Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010).

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan teori atau model efektivitas kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka, maka efektivitas kebijakan retribusi pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan diamati melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Responsivitas; yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan respon yang tepat untuk menunjang program mengoptimalkan penerimaan retribusi.
- b. Pengembangan; yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk mengoptimalkan setiap program dalam menunjang optimalisasi penerimaan retribusi.
- c. Kecukupan; merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi.

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat

dibutuhkan dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Informan disini ada 3 unsur, yaitu pegawai, pedagang pasar, dan masyarakat dan semuanya berjumlah 16 orang. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder melalui observasi secara langsung lokasi yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian. Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Penelitian secara analisis kualitatif disini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian sesuai dengan konsep yang akan diteliti yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat tentang efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator atau dimensi-dimensi efektivitas kebijakan yang meliputi yakni

Responsivitas, Pengembangan, dan Kecukupan.

1. Responsivitas

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Tidak sampai disitu, responsivitas sangatlah membutuhkan unsur ketepatannya. Dalam penelitian ini berbicara mengenai bagaimana respon dari para pedagang pasar terhadap retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh dinas pengelola pasar selaku unsur pelaksana teknis dan begitu pula sebaliknya. Kebijakan retribusi dapat dikatakan efektif ketika diantara kedua bagian tersebut saling memeberikan respon yang baik terhadap kebijakan tersebut, dan dinas pengelola pasar pun diharuskan dapat memberikan respon yang tepat sasaran untuk memenuhi tuntutan dari para pedagang pasar yang mana dari unsur penerima jasa pelayanan pasar yang layak. Dampak dari kebijakan yang efektif pula pastinya akan dirasakan dari unsur masyarakat yang mana sebagai pembeli dipasar.

Hasil wawancara menunjukkan efektivitas kebijakan retribusi pasar di

Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud cukup efektif dalam memberikan respon ataupun tindakan yang tepat untuk menjawab aspirasi dari para pedagang pasar, dan mengatasi setiap permasalahan internal maupun eksternal yang ada. Dan para pedagang pula sudah cukup efektif memberikan respon dalam membayar setiap tagihan retribusi pelayanan pasar demi mengoptimalkan penerimaan retribusi setiap kebijakan ataupun program dari Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Pengembangan

Kata pengembangan didalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan yang mengembangkan. Pengembangan adalah merupakan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat (Gibson, 1996 : 34). Pengembangan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari belum ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, demikian seterusnya. Pengembangan baik dari setiap kebijakan atau program yang menunjang atau dalam rangka mengoptimalkan pendapatan

daerah melalui kebijakan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dan pula pengembangan fasilitas, dan perizinan untuk menempati pasar demi menunjang kenyamanan bagi pedagang pasar maupun masyarakat yang sebagai pembeli.

Hasil wawancara menunjukkan efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pengembangan yang cukup efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi. Dapat dilihat dari mengoptimalkan pendapatan retribusi setiap tahunnya untuk lebih baik lagi dan melakukan inovasi-inovasi terbaru yang turut menunjang kebijakan retribusi tersebut. Dari segi fasilitas yang ada dipasar pun cukup efektif, dengan adanya penambahan meja untuk para pedagang pasar, melakukan renovasi pasar, dan mengoptimalkan pasar-pasar didaerah terpencil pada dewasa ini banyak pula para pedagang yang menginginkan kepada Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengadakan kebijakan publik mengenai pelayanan jasa kebersihan dilokasi pasar. Walaupun

sampai saat ini masih ada salah satu pasar yang masih dalam kondisi yang tidak layak untuk dioperasikan. Bentuk pengembangan lainnya yaitu penambahan perizinan untuk menempati lokasi pasar untuk para pedagang pasar yang baru berdagang. Dengan semakin banyak pedagang pasar yang ada, semakin besar pula pendapatan retribusi yang akan diterima setiap tahunnya.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Kecukupan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Gibson 1996:34, dalam Siswandi 2012:90). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Didalam penelitian

ini kecukupan yang dilihat dari unsur kepuasannya juga, baik dari unsur pegawai Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud maupun kepuasan dari para pedagang pasar terhadap kebijakan publik yang ada dan masyarakat setempat yang merasakan dampak situasi pasar yang aman dan terjamin akan barang dagangannya dan nyaman.

Hasil wawancara pun menunjukkan bahwa tingkat kecukupan untuk efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah cukup efektif dalam rangka penerimaan retribusi. Dikarenakan setiap program untuk menunjang penerimaan retribusi sudah berjalan cukup efektif dan lancar, dan peranan Dinas Pengelola Pasar sendiri dimata para pedagang pasar cukup memuaskan dalam menjalankan program-programnya, dan menjawab kebutuhan dari para pedagang pasar dan masyarakat. Dan hampir seluruh pedagang pasar diseluruh pasar yang ada disetiap kecamatan menunjukkan rasa kecukupannya dengan membayar retribusi pelayanan pasar setiap harinya tanpa melakukan penunggakkan dikarenakan para pedagang pasar cukup puas dengan pelayanan pasar dan

pemenuhan kebutuhan dari Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud.

KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun kebutuhan untuk pelayanan publik berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Bagian Ketiga Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah berjalan dengan cukup efektif yang dikarenakan ada sebagian informan dari hasil wawancara berpendapat bahwa masih ada kekurangan pada setiap indikator yang digunakan, yaitu responsivitas, pengembangan dan kecukupan. Seperti dalam hal program penagihan retribusi pelayanan pasar masih saja tersendat dan tidak berjalan sesuai dengan perda yang berlaku, dalam hal pengembangan pembenahan

infrastruktur penunjang pasar masih terkesan lambat, begitu pula dalam hal kecukupan masih ada sedikit kekurangan yang dapat dilihat dari penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2012.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan saran, yaitu

lebih meningkatkan koordinasi antara Dinas pengelolaan pasar terhadap para koordinator pasar atau kepala pasar dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi seperti pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang pasar, dan sosialisasi pengetahuan tentang perda yang berlaku antar sesama pegawai dinas pengelolaan pasar dan koordinator pasar maupun para pedagang yang ada dipasar-pasar.

Dilihat dari segi pengembangan, masih diperlukan pembenahan infrastruktur penunjang pasar dengan contoh memberikan kepercayaan kepada satu instansi untuk bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan retribusi sekaligus dalam penyediaan infrastruktur pasar. Sehingga pembangunan pasar, ataupun usaha dalam pengembangan infrastruktur pasar tidak terkesan lambat.

Dengan demikian penerimaan retribusi dapat dikatakan optimal, dikarenakan sepanjang dasar pengembangan infrastruktur berjalan dengan cepat ataupun lancar, maka penerimaan retribusi pula akan meningkat kearah yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S. 1991. *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta.
- Ali, E. M. 2012. *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Bambang, K. P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Bungin, B. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Budiarjo, M. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Dunn, N W. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, H. A. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Bandung:Refika Aditama.
- Echols,J dan Hassan, S. 2002. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, S. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Ndraha, T. 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, R. 2007. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Syafie I. K. 2011. *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Santosa, P. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswadi, E. 2012. *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima*, Bandung: Mutiara Press.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 Tentang Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud Nomor 04 Tahun
2011 Tentang Retribusi
Daerah, Khusus Bagian
Ketiga Tentang Retribusi
Pelayanan Pasar.

Machfud Sidi, *Optimalisasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam Rangka Meningkatkan
Kemampuan Keuangan
Daerah.* *http:*
www.yahoo.dpkdpg
i/publikasi/pajak-
retribusidaerah.pdf.

Surat Kabar, *Manado Post*, 02 Juli 2013.

Linggar. 2012. *Pemungutan Retribusi
pasar Di Kota Makassar (Study Kasus
Pasar Sentral Makassar).*